

**RENCANA KERJA
KECAMATAN KANDANGAN
TAHUN 2020**



**Kantor Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat H. M Yusi Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan**

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KECAMATAN KANDANGAN
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Perkenan-Nya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kandangan Tahun 2020, dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.

Sesuai dengan kedudukannya, dokumen Rencana Kerja Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja di Tahun 2018 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran di Tahun 2020. Sedangkan sasarannya adalah terjabarkannya Rencana Strategis Kecamatan Kandangan Tahun 2018 – 2023 khususnya Rencana Kerja di Tahun 2020.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak baik itu Pemerintah Kecamatan Kandangan, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, maupun seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Kandangan dalam upaya melaksanakan pembangunan pada Tahun 2020 yang akan datang.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Kandangan pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada umumnya.

Kandangan, September 2019

CAMAT KANDANGAN,



RONALDY P. PUTRA, SSTP, M.Si

Pembina

NIP. 19850416 200312 1 001

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	13
3.1 Visi Dan Misi	13
3.2 Tujuan dan Sasaran	14
3.3 Strategi dan Kebijakan	17
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	20
4.1. Rencana Kerja pada Kantor Kecamatan Kandungan	20
4.2 Anggaran Belanja Kecamatan Kandungan.....	21
BAB V PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU NO. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, harus disertai tanggung jawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

Dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023, Kecamatan Kandangan telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Kecamatan Kandangan yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakan. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2018-2023. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, renstra tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kandangan. Renja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun berikutnya.

Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2020 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Renstra Kecamatan Kandangan Tahun 2019-2023 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023. Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. HSS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Noomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Noomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Noomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Noomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Noomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;

29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
30. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3).
34. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 21).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja Kecamatan Kandangan Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat. Kegiatan-kegiatan satu tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Kandangan merupakan implementasi dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Kandangan maupun semua lapisan masyarakat sehingga, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan hasil-hasil pelayanan publik dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2020 adalah:

1. Untuk Memberikan arahan dan pedoman bagi Kantor Camat Kandangan dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan
2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan satu tahun kedepan;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran SKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Capaian kinerja Kecamatan Kandangan dapat diukur melalui capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan. Sebelum kami sampaikan capaian indikator kinerja utama Kecamatan Kandangan, perlu kami sampaikan yang menjadi target RPJMD 2014–2018 untuk Kecamatan Kandangan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		81		77	78	79	80	81	77,48	78,66	79,19	81,25	84,5	100,62%	100,85%	100,24%	101,56%	104,32%
2	Persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai waktu			90 %	-	-	80 %	85 %	90 %	-	-	80%	85%	100%	-	-	100%	100%	111%
3	Indikator nilai hasil evaluasi AKIP			BB	CC	B	B	BB	BB	CC	B	B	BB	BB	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase temuan BPK/Inspektorat ditindaklanjuti			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Desa yang memenuhi kriteria baik			90 %	55 %	60 %	70 %	80 %	90 %	44,44%	55,56%	66,67%	77,78%	100%	80,80%	92,60%	95,24%	97,23%	111%
6	Persentase laporan pengaduan Kamtibmas ditindaklanjuti			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase jumlah pembangunan yang melibatkan masyarakat			85 %	60%	65%	75%	80%	85 %	62,35%	68,21%	77,76%	94,57%	75,65%	103,92%	104,94%	103,68%	118,21%	94,57%

Sumber : Lakip Kecamatan Kandangan

Indikator kinerja merupakan tolok ukur dalam penentuan capaian kinerja instansi. Penetapan indikator kinerja mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada Kecamatan Kandangan. Tingkat capaian kinerja yang dihasilkan menjadi salah satu bahan bagi pimpinan perangkat daerah dalam menentukan strategi dan arah kebijakan kedepannya.

Memperhatikan tabel 2.1 di atas, bahwa pencapaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Kandangan hampir tercapai sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat pada rasio capaian kinerja setiap tahun mencapai 100% bahkan ada beberapa indikator kinerja yang capaiannya lebih dari 100%. Namun pada sasaran Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dengan indikator sasaran Persentase Jumlah Kegiatan Pembangunan Yang Melibatkan Masyarakat capaian kinerjanya 75,65%. Sehingga dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja saat ini, Kecamatan Kandangan akan berusaha mempertahankan kinerja yang sudah sangat baik dan terus memacu lagi peningkatan kinerja pelayanan pada masa mendatang.

Tabel 2.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah
 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Total Belanja	1,975,872,970	1,975,872,970	7,714,272,550	6,837,933,850	7,131,961,600	1,791,507,293	1,791,507,293	7,065,823,381	6,205,600,840	6,575,703,938	90.67	90.67	91.59	90.75	92.20	0.522	0.534
1. Belanja Tidak Langsung	1,549,303,720	1,549,303,720	6,095,528,000	6,158,920,000	6,003,231,000	1,382,039,966	1,382,039,966	5,545,455,153	5,546,057,266	5,471,219,730	89.20	89.20	90.98	90.05	91.14	0.575	0.592
a. Gaji dan Tunjangan	1,100,855,720	1,100,855,720	4,381,870,000	4,445,262,000	4,138,599,000	1,014,524,386	1,014,524,386	4,049,188,133	4,023,319,787	3,845,636,954	92.16	92.16	92.41	90.51	92.92	0.552	0.558
b. Tambahan Penghasilan	448,448,000	448,448,000	1,713,658,000	1,713,658,000	1,864,632,000	367,515,580	367,515,580	1,496,267,020	1,522,737,479	1,625,582,776	81.95	81.95	87.31	88.86	87.18	0.632	0.685
2. Belanja Langsung	426,569,250	426,569,250	1,618,744,550	679,013,850	1,128,730,600	409,467,327	409,467,327	1,520,368,228	659,543,574	1,104,484,208	95.99	95.99	93.92	97.13	97.85	0.329	0.339
a. Belanja Pegawai	31,755,000	31,755,000	57,340,000	98,720,000	0	29,810,000	29,810,000	57,340,000	98,720,000	0	93.87	93.87	100	100	0.00	-0.200	-0.200
b. Belanja Barang dan Jasa	303,811,750	303,811,750	560,830,450	483,383,600	678,445,200	289,604,827	289,604,827	549,111,478	469,608,434	658,179,883	95.32	95.32	97.91	97.15	97.01	0.247	0.255
c. Belanja Modal	91,002,500	91,002,500	1,000,574,100	96,910,250	450,285,400	90,052,500	90,052,500	913,916,750	91,215,140	446,304,325	98.96	98.96	91.34	94.12	99.12	0.790	0.791

Sumber : CALK Kecamatan Kandangan

Memperhatikan tabel 2.2 di atas, bahwa rasio anggaran dan realisasi anggaran pada belanja langsung setiap tahunnya cukup baik atau di atas 94% setiap tahunnya. Hal ini disebabkan adanya pergeseran anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan kedinasan.

Pada belanja tidak yang merupakan belanja gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai bersifat kondisional atau menyesuaikan dengan kondisi pegawai yang ada di Kecamatan Kandangan pada tahun berkenaan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Visi Dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukan merupakan jargon dan atau motto. Visi hendaknya dirumuskan secara singkat dan padat, namun tidak tertutup kemungkinan rumusan visi tersebut dilengkapi dengan uraian singkat yang menjelaskan maksud kata, kalimat dan atau anak kalimat.

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, dengan Visi dan Misi sebagaimana gambar 3.1.



Gambar 3.1 Visi dan Misi RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023
Sumber: Bappelitbangda Kab. HSS Tahun 2019

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi, yang kemudian dituangkan kedalam 9 butir prioritas pembangunan daerah berikut:

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 2 prioritas wajib

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang berakhlak mulia;
2. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan;

Peningkatan perekonomian melalui 3 prioritas unggulan

3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai subsektornya terutama pertanian dan perikanan;
4. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal;
5. Penguatan UMKM dan koperasi;

Empat Prioritas penunjang peningkatan kualitas SDM dan perekonomian;

6. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
7. Pengembangan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat;
8. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial;
9. Peningkatan kualitas birokrasi, pelayanan publik dan keagamaan;

Sesuai tugas dan fungsi yang melekat Kecamatan Kandangan berkontribusi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat Hulu Sungai Selatan dan terlebih khusus masyarakat Kecamatan Kandangan. Tujuan, sasaran dan strategi Kecamatan Kandangan kedepannya akan menyelaraskan dengan tujuan, sasaran dan strategi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini bertujuan agar kualitas pelayanan yang diberikan dapat terus ditingkatkan dari aspek kualitasnya.

3.2 Tujuan Dan Sasaran

a. Tujuan :

Perumusan tujuan berupa pernyataan yang dapat memecahkan permasalahan dan isu strategis. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja perangkat daerah tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Kriteria rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan pilihan-pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria perumusan tujuan perangkat daerah antara lain sebagai berikut:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing tujuan pada RPJMD yang telah ditetapkan;

2. Untuk mewujudkan tujuan RPJMD dapat dicapai melalui beberapa tujuan perangkat daerah;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis;
4. Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
5. Disusun dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami.


Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil perangkat daerah yang diperoleh dari pencaian *out come* program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal berikut:

1. Dirumuskan untuk mencapai tujuan;
2. Untuk mencapai suatu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis;
4. Memenuhi kriteria SMART-C.

Penyelarasan tujuan dan sasaran perangkat daerah dilakukan demi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berangkat daripada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Terpilih yang dituangkan ke dalam RPJMD Tahun 2018-2023, sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kandangan mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-5.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Kandangan mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-5.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-5 yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 3.3. Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5

Sumber: Bappelitbangda Kab. HSS Tahun 2019

Adapun yang menjadi tujuan pembangunan Kecamatan Kandangan adalah:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi.

Sedangkan sasaran untuk mencapai tujuan pembangunan Kecamatan Kandangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran pembangunan Kecamatan Kandangan dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kandangan

Visi RPJMD		Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia Dan Akhirat								
Misi 5 RPJMD		Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis								
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI KINERJA AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	
	Tujuan RPJMD									
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68	72	78	83	88	88
		Sasaran RPJMD								
		1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	1. Nilai / Predikat AKIP	Nilai / Indeks	79,41 (BB)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,06 (A)	89,06 (A)
	Tujuan PD									
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
		Sasaran PD								
		1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan	1. Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	82	83	83	84	84
			3. Nilai / Predikat AKIP	Nilai / Indeks	79,41 (BB)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,06 (A)	89,06 (A)

Sumber: RPJMD Kab. HSS Th. 2018-2023 dan Cascading Kec. Kandangan Th.2019-2023

3.3. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan misi. Strategi Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengimplementasikan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara komprehensif guna mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif serta komitmen aparatur kecamatan dan aparatur pemerintah desa untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dengan penerapan teknologi informasi.
- 3) Meningkatkan kualitas fasilitas penunjang pelayanan berbasis teknologi informasi
- 4) Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan dengan penerapan teknologi informasi

b. Kebijakan

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Kantor Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- 1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya.
- 2) Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi.
- 3) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang layanan sesuai kondisi wilayah
- 4) Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja aparatur

Secara ringkas Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Selatan Selatan dapat digambarkan pada tabel 3.2. berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Pada Rancangan Renstra Kantor Kecamatan Kandangan Kab. HSS tahun 2014-2018

Visi	: Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat.		
Misi	: Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis		
Tujuan RPJMD	: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1 Sasaran 1.1	1 Strategi 1.1.1	1 Arah Kebijakan 1.1.1.1
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan	Mengoptimalkan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif serta komitmen aparatur kecamatan dan aparatur pemerintah desa untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya
		1 Strategi 1.1.2	1 Arah Kebijakan 1.1.2.1
		Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dengan penerapan teknologi informasi	Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi
		2 Strategi 1.1.3	1 Arah Kebijakan 1.1.3.1
		Meningkatkan kualitas fasilitas penunjang pelayanan berbasis teknologi informasi	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang layanan sesuai kondisi wilayah
		3 Strategi 1.1.4	1 Arah Kebijakan 1.1.4.1
		Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan dengan penerapan teknologi informasi	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja aparatur

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Renja Kantor Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

4.1. RENCANA KERJA PADA KANTOR KECAMATAN KANDANGAN

Adapun rencana kerja Kecamatan Kandangan pada Tahun 2020 dapat dirincikan sebagaimana Tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1.
Rencana Kerja Kecamatan Kandangan Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Pembinaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan (PKK) 3. Pembinaan Pelayanan Umum 4. Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan 5. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 6. Pembinaan Kesejahteraan Sosial 7. Pembinaan Pemerintahan Umum Kelurahan Kandangan Kota 8. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kandangan Kota 9. Pmbangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kandangan Kota 10. Pembinaan Pemerintahan Umum Kelurahan Kandangan Utara 11. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kandangan Utara 12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kandangan Utara 13. Pembinaan Pemerintahan Umum Kelurahan Kandangan Barat 14. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kandangan Barat 15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kandangan Barat 16. Pembinaan Pemerintahan Umum Kelurahan Jambu Hilir 17. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jambu Hilir 18. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jambu Hilir

		Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
				2. Penyediaan jasa komonokasi sumber daya air dan listrik
				3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
				4. Penyediaan makanan dan minuman
				5. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran.
				6. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pembangunan gedung kantor	
			2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	
			3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	
			4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	
			5. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	
		Nilai / Predikat AKIP	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Dokumen AKIP
2. Penyusunan Dokumen Keuangan				

4.2. ANGGARAN BELANJA KECAMATAN KANDANGAN

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kandangan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2.
Rencana Kerja Kecamatan Kandangan Tahun 2020

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Pembinaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	67.127.000
		2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan (PKK)	53.000.000
		3. Pembinaan Pelayanan Umum	10.960.000
		4. Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan	67.000.000
		5. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	113.000.000
		6. Pembinaan Kesejahteraan Sosial	83.596.000
		7. Pembinaan Pemerintahan Umum Kelurahan Kandangan Kota	1.007.119.000
		8. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kandangan Kota	76.200.000

		9. Pmbangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kandangan Kota	307.800.000
		10. Pembinaan Pemerintahan Umum Kelurahan Kandangan Utara	776.644.000
		11. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kandangan Utara	150.000.000
		12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kandangan Utara	234.000.000
		13. Pembinaan Pemerintahan Umum Kelurahan Kandangan Barat	870.340.000
		14. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kandangan Barat	171.000.000
		15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kandangan Barat	213.000.000
		16. Pembinaan Pemerintahan Umum Kelurahan Jambu Hilir	1.007.044.000
		17. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jambu Hilir	98.000.000
		18. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jambu Hilir	286.000.000
2	Program Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	34.725.400
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.200.000
		3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	16.500.000
		4. Penyediaan Makanan dan Minuman	72.155.000
		5. Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	64.100.000
		6. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	194.375.000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pembangunan gedung kantor	180.000.000
		2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	232.117.500
		3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	29.100.000
		4. Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	28.900.000
4	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Dokumen AKIP	5.000.000
		2. Penyusunan Dokumen Keuangan	5.000.000

BAB VI
PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Kandangan, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kandangan selama Tahun 2020 berdasarkan Renstra Kecamatan Kandangan Tahun 2018-2023.

Renja SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama tahun 2020, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kandangan. Renja Kecamatan Kandangan merupakan penjabaran dokumen Renstra Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2020 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renja Kecamatan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Kecamatan Kandangan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati Hulu Sungai Selatan dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



CAMAT KANDANGAN,

RONALDY PRANA PUTRA, SSTP, M.Si

Pembina

NIP. 19850416 200312 1 001